



**PENETAPAN**

**Nomor 90/Pdt.P/2020/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**Robert** Tempat tanggal lahir Sungai Liput, 04 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, bertempat tinggal Jalan Senang Tani Sibatu-Batu Blok 3 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, selanjutnya memberi Kuasa Kepada 1. Efi Risa Junita, S.H., M.H., 2. Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H., 3. Muhammad Rahmad Manurung, S.H., 4. R.M Ardhi Arafah, S.H., masing masing dari Lembaga Bantuan Hukum "Amanah Haq" Siantar-Simalungun SK. Menteri Hukum dan Ham RI No: AHU000475.AH.01.07.Tahun 2020 sekaligus Advokat/Penasihat **Hukum/Legal Consultant** yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.43 B Pematangsiantar Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2020/PN.Pms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pemohon bernama Idris Harahap dan Berlian Siregar telah melangsungkan perkawinan pada hari minggu tanggal 26 Juli tahun 1959/20 Muharram 1379 H.No Akta Nikah ;619/121/619/S/6/59 di Siantar sesuai dengan Surat Keterangan No.B.397/Kua.13.02.22/PW.01/09/2020. Tanggal 11 September 2020;

Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam Perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 orang anak, diantaranya adalah Pemohon dengan nama Robert;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan didalam Akta kelahiran Pemohon dengan No.1208- LT-31052019-0010 Tanggal 31 Mei 2019 atas nama Robert;
4. Bahwa didalam ijazah Pemohon baik itu dari Sekolah Dasar No. II A a NI.060288 TANGGAL 17 Nopember 1977. Sekolah menengah Pertama No. 05.OB ob 0134711 tanggal 9 Mei 1981.Sekolah Menengah Atas No. 05 OC oh 0282071 Tanggal 28 April 1984 serta Perguruan Tinggi No.Seri Ijazah: 038/N/D.III/96 Tanggal 12 Agustus 1996 juga telah dicatatkan dengan Nama Robert;
5. Bahwa didalam Akte Kelahiran,Ijazah Sekolah Dasar,Ijazah Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi terdapat kekurangan tentang Penulisan Marga Keluarga Harahap dalam adat Batak Mandailing. Dimana masing-masing dalam Akta tersebut tertera Robert;
6. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun masa yang akan datang;
7. Bahwa disamping itu tujuan dari permohonan dari Permohonan Penambahan Marga ini adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran,Ijazah Sekolah Anak-anak Pemohon telah tertera Marga Harahap yaitu.
  - Dini Intan Sakinah Harahap.
  - Roisul Islah Harahap.
  - Nadhifa Askana Sakhi Harahap.
8. Bahwa untuk sahnya Penambahan Marga tersebut dan agar tercapai tertib Administrasi kependudukan sesuai yang diatur dalam Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan No. 24 tahun 2013 Pemohon memajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya di Persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di Persidangan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti Pemohon yang diajukan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon bermohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar yang memeriksa permohonan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa didalam Akte Kelahiran No. 1208-LT-31052019-0010 tanggal 31 Mei 2019 atas nama Robert terdapat kekurangan penulisan Marga sekedar tertulis Robert ditambah dengan Marga keluarga HARAHAP sehingga lengkap menjadi Robert Harahap.
3. Menyatakan bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 8 september 1977 No.587 Oa/105.1/M 77 Sekolah Dasar Negeri No.42/122376 dengan No induk 682 tanggal 17 Nopember 1977 No. II A n Ni 060288 atas nama Robert yang terdapat kekurangan penulisan Marga Harahap ditambah dengan Marga keluarga Harahap sehingga lengkap menjadi Robert Harahap.
4. Menyatakan bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama tanggal 9 Mei 1981 No.05.08 ob 0134711 SMP N 4 Pematangsiantar atas nama Robert yang terdapat kekurangan Penulisan Marga Harahap ditambah dengan Marga Keluarga Harahap sehingga lengkap menjadi Robert Harahap.
5. Menyatakan bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tanggal 28 April 1984 No.05 OC.ob 0282071 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama PGRI 10 Kotamadya Pematangsiantar atas nama Robert yang terdapat kekurangan Penulisan Marga Harahap ditambah dengan Marga Keluarga Harahap sehingga menjadi Robert Harahap.
6. Menyatakan bahwa didalam Surat Ijazah Akademi Akuntansi ' YPK ' Medan No.Seri Ijazah ;038/N/D,III/96 tanggal 12 Agustus 1996 atas nama Robert yang terdapat kekurangan Penulisan Marga Harahap ditambah dengan Marga Keluarga Harahap sehingga menjadi Robert Harahap.
7. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pematangsiantar untuk memperbaiki tentang Penambahan Marga Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sekaligus menerbitkan perbaikannya sesuai dengan Penetapan dalam Permohonan ini dengan Nama Robert Harahap.
8. Memerintahkan kepada Instansi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Pematangsiantar atau Pendidikan Tinggi Sumatera Utara agar menerbitkan perbaikan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akademi Akuntansi ' YPK ' Medan atas Nama Robert diperbaiki menjadi Robert Harahap.

Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon melalui kuasanya persidangan secara elektronik (E-court) ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B.397/Kua.13.02.22/PW.01/09/2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Idris Harahap Nomor : 474.3/299/KM-III/2020 dari Kantor Kelurahan Martoba, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Berlian Siregar Nomor : 474.3/298/KM-III/2020 dari Kantor Kelurahan Martoba, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Maret 2020 yang diketahui Camat Siantar Utara dan Lurah Martoba, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An, Robert yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) An, Robert, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Pertama (SMP) An, Robert, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) An, Robert, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Akademi Akuntansi (DIII) An, Robert, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) An, Dini Intan Sakinah Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Pertama (SMP) An, Roisul Islah Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal An, Nadhifa Askana Sakhi Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga Robert, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An, Robert, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Siti Rohimah Sitorus Pane, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yangmana saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lama sekali ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah ;
- Bahwa saksi menjelaskan nama Pemohon adalah Robert Harahap ;
- Bahwa saksi menjelaskan Robert dan Robert Harahap adalah orang yang sama ;
- Bahwa saksi menjelaskan nama Pemohon sehari hari dipanggil Robert;

2. Saksi Juwita Sormin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lama sekali ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah ;
- Bahwa saksi menjelaskan nama Pemohon adalah Robert Harahap ;
- Bahwa saksi menjelaskan Robert dan Robert Harahap adalah orang yang sama ;
- Bahwa saksi menjelaskan nama Pemohon sehari hari dipanggil Robert ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti permohonan maka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohon supaya dinyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yaitu Robert dengan Robert Harahap adalah orang yang sama ;

Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setelah melihat dan memperhatikan Bukti P-13 berupa Kartu Keluarga, P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk, bahwa benar Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kota Pematangsiantar, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menambahkan Marga padanamaPemohon dalam Kartu Keluraga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon semula Robertmenjadi Robert Harahapadalah agar guna mempermudah Administrasi dipengurusan administrasi dikemudian hari guna mempelancar anak anak Pemohon guna mencari Pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4masing-masing berupa Surat Keterangan Nomor : B.397/Kua.13.02.22/PW.01/09/2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Keterangan Kematian An. Idris Harahap Nomor : 474.3/299/KM-III/2020 dari Kantor Kelurahan Martoba, Surat Keterangan Kematian An. Berlian Siregar Nomor : 474.3/298/KM-III/2020 dari Kantor Kelurahan Martoba, dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Maret 2020 yang diketahui Camat Siantar Utara dan Lurah Martobadan Bukti P-5 sampai dengan P-14 namaPemohonRobert, dengan demikian perubahan nama Pemohon Robert Harahap dan Robertadalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon menambahkan Marga padanamaPemohon adalah yang terbaik untukPemohon dikemudian hari sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari Penambahan Marga pada namaPemohon dari nama Robert diganti menjadi Robert Harahaptidak ada Pihak yang keberatan atas penambahan Marga pada nama Pemohon ;

Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku:

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Robert dengan Robert Harahap adalah orang yang sama;
3. Memberi izin Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penambahan Marga pada nama Pemohon tersebut pada Kartu Kelurga dan Kartu Tanda Penduduk semula tercatat atas nama Robert diganti menjadi Robert Harahap;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 oleh Muhammad. Iqbal F.J. Purba, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agriva A. Tarigan, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti Hakim

Agriva A. Tarigan, SH. Muhammad Iqbal F.J. Purba, SH., MH.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	:	Rp 70.000,00
- PNPB Gugatan	:	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 0.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp 0.000,00

Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	:	Rp 6.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
J u m l a h		<hr/> Rp 116.000,00,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)